



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SITI PUSPA SARI Als SARI Binti REHEBEL  
Tempat lahir : Long Beluah  
U m u r/tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Januari 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Long Beluah Rt.010 Kelurahan Long Beluah  
Kabupaten Bulungan/ Jalan Sengkawit Gang Buana  
Maspul Rt.55 Kelurahan Tanjung Selor Hilir  
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum HALIDIN, SH.  
Alamat Jalan Jalan Skip II No. 131 Tanjung Selor dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid Sus /2018/PN.Tjs Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 79/Pid.Sus /2018/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Tjs Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa SITI PUSPA SARI Als SARI Binti REHEBEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, emnukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan KESATU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI PUSPA SARI Als SARI Binti REHEBEL berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya ;
  - 6 (enam) buah plastik bening kosong ;
  - 1 (satu) buah sendok sabu ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
  - 1 (satu) buah kotak pembungkus lensa warna hijau merk lovely ;
  - 1 (satu) buah jaket warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter mx warna merah No Pol KT 2367 HO ;
- Uang tunai senilai Rp. 700.000,00 ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa SITI PUSPA SARI Als SARI Binti REBEHEL pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di rumah makan padang di Jalan Semangka Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 wita saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMAD menghubungi Saksi GUNAWAN Als WAWAN Als DAENG Bin MUH SIRI melalui HP untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa dan Saksi MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMAD bertemu dengan Saksi GUNAWAN Als WAWAN Als DAENG Bin MUH SIRI di rumah makan padang di Jalan Semangka Tanjung Selor, Saksi GUNAWAN Als WAWAN Als DAENG Bin MUH SIRI kemudian memberikan 3 (tiga) bungkus sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bungkus, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMAD kembali ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMAD dan membagi sisa sabu yang ada menjadi 8 (delapan) bungkus plastik kecil, selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMAD dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol KT 2367 HO pergi menuju ke Jalan Kapur Rt. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dengan tujuan untuk menawarkan sabu kepada seorang pembeli, sesampainya di Jalan Kapur Rt. 69 Tanjung Selor, tiba-tiba datang Saksi AL GASALI Bin BUHAERAH (Alm) dan Saksi SUMINTO Bin SUWONO (Anggota Polri) serta rekan lainnya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan terjadi transaksi jual beli sabu langsung mendatangi Terdakwa dan Saksi MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMA, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa oleh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi SUMINTO Bin SUWONO dengan disaksi kan oleh Saksi MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMAD, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu di tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah kotak pembungkus lensa warna hijau merk lovely yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 2,10 gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, dan uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam di tangan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saksi GUNAWAN Als WAWAN Als DAENG Bin MUH SIRI di rumah makan padang di Jalan Semangka Tanjung Selor, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 054/IL /11075.00 /03 /2018 Tanggal 05 Maret 2018, disebutkan bahwa pada Hari Senin tanggal 05 Maret 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus berat 2,10 gram beserta plastik pembungkusnya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 2521/ NNF/ 2018, tanggal 20 Maret 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 1297/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa SITI PUSPA SARI Als SARI Binti REBEHEL tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SITI PUSPA SARI Als SARI Binti REBEHEL pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di Jalan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kapur Rt. 69 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 wita saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMAD menghubungi Saksi GUNAWAN Als WAWAN Als DAENG Bin MUH SIRI melalui HP untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa dan Saksi MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMAD bertemu dengan Saksi GUNAWAN Als WAWAN Als DAENG Bin MUH SIRI di rumah makan padang di Jalan Semangka Tanjung Selor, Saksi GUNAWAN Als WAWAN Als DAENG Bin MUH SIRI kemudian memberikan 3 (tiga) bungkus sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bungkus, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMAD kembali ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMAD dan membagi sisa sabu yang ada menjadi 8 (delapan) bungkus plastik kecil, selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMAD dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No Pol KT 2367 HO pergi menuju ke Jalan Kapur Rt. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dengan tujuan untuk menawarkan sabu kepada seorang pembeli, sesampainya di Jalan Kapur Rt. 69 Tanjung Selor, tiba-tiba datang Saksi AL GASALI Bin BUHAERAH (Alm) dan Saksi SUMINTO Bin SUWONO (Anggota Polri) serta rekan lainnya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan terjadi transaksi jual beli sabu langsung mendatangi Terdakwa dan Saksi MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMA, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa oleh Saksi SUMINTO Bin SUWONO dengan disaksikan oleh Saksi MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMAD, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu di tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah kotak pembungkus lensa warna hijau merk lovely yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 2,10 gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, dan uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam di tangan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saksi GUNAWAN Als WAWAN Als DAENG Bin MUH SIRI di rumah makan padang di Jalan Semangka Tanjung Selor, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 054/IL /11075.00 /03 /2018 Tanggal 05 Maret 2018, disebutkan bahwa pada Hari Senin tanggal 05 Maret 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus berat 2,10 gram beserta plastik pembungkusnya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 2521/ NNF/ 2018, tanggal 20 Maret 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 1297/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa SITI PUSPA SARI Als SARI Binti REBEHEL tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SITI PUSPA SARI Als SARI Binti REBEHEL pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sengkawit Gang Buana Maspul Rt. 55 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2015 dan terakhir menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 wita di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sengkawit Gang Buana Maspul Rt. 55 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam satu set alat hisap sabu yang Terdakwa buat sendiri dari botol kaca selanjutnya dibakar dan dihisap secara berulang-ulang dengan menggunakan alat hisap ;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor : 445/231/LAB-RSUD-TS/III-2018 tanggal 05 Maret 2018, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :
  1. Golongan Amphetamin (Amp) : Positif
  2. Golongan Methamphetamine (M-Amp) : Positif
  3. Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
  4. Golongan Opiat (Mop) : Negatif
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 2521/ NNF/ 2018, tanggal 20 Maret 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 1297/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Perbuatan Terdakwa SITI PUSPA SARI Als SARI Binti REBEHEL tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

  1. AL GASALI Bin BUHAERAH (Alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan Kapur RT.69 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena sedang melakukan transaksi shabu ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi peredaran shabu kemudian saksi dan saksi SUMINTO Bin SUWONO bersama dengan anggota Kepolisian yang lain menghubungi Terdakwa untuk melakukan transaksi shabu ;
  - Bahwa di lokasi, saksi dan saksi SUMINTO bersama dengan anggota Kepolisian yang lain melakukan pengintaian kemudian datang Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMAD lalu saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI;
  - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu di tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah kotak pembungkus lensa warna hijau merk lovely yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 2,10 gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, dan uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam di tangan sebelah kiri Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut didapat dari saksi GUNAWAN Als WAWAN Als DAENG Bin MUH SIRI ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. SUMINTO Bin SUWONO, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan Kapur RT.69 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena sedang melakukan transaksi shabu ;
  - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi peredaran shabu kemudian saksi dan saksi AL GASALI Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan anggota Kepolisian yang lain menghubungi Terdakwa untuk melakukan transaksi shabu ;
  - Bahwa di lokasi, saksi dan saksi AL GASALI bersama dengan anggota Kepolisian yang lain melakukan pengintaian kemudian datang Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMAD lalu saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI;
  - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu di tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak pembungkus lensa warna hijau merk lovely yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 2,10 gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, dan uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam di tangan sebelah kiri Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut didapat dari saksi GUNAWAN Als WAWAN Als DAENG Bin MUH SIRI ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

3. MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMAD, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan Kapur RT.69 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan transaksi shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi menerima 3 (tiga) bungkus shabu dari Terdakwa dan kemudian membaginya dalam 8 (delapan) bungkus kecil kemudian saksi dan Terdakwa mendapat telpon bahwa ada seseorang yang hendak membeli shabu dan berjanji bertemu di jalan Kapur, kemudian saksi dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha berboncengan menuju jalan Kapur ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Kapur, saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu di tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah kotak pembungkus lensa warna hijau merk lovely yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 2,10 gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, dan uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam di tangan sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa shabu tersebut didapat dari saksi GUNAWAN Als WAWAN Als DAENG Bin MUH SIRI ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. GUNAWAN Als WAWAN Als DAENG Bin MUH SIRI, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 wita di Jalan Jelarai Selor Gang Padam, saksi ditangkap Polisi karena menjual shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah makan padang di Jalan Semangka Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi menjual shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa pulang ;
- Bahwa kemudian saksi ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ahli tidak dapat hadir sehingga berdasarkan persetujuan Terdakwa/Penasehat Hukum keterangan saksi Ahli dibacakan sebagai berikut :

1. KASMAWATI, S.Farm. Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf kasi farmasi dan Alat Kesehatan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa pendidikan saksi adalah Sarjana Apoteker ;
- Bahwa shabu-shabu adalah zat *Metamfetamin* yang memiliki sifat *halusinogen* yang cenderung untuk merusak fisik dan mental pemakainya, oleh karenanya tidak diperjualbelikan secara bebas ;
- Bahwa shabu-shabu termasuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa pada shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 2521/ NNF/ 2018, tanggal 20 Maret 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1297/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina ;
- Bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan Kapur RT.69 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMAD ditangkap Polisi karena melakukan transaksi shabu ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah makan padang di Jalan Semangka Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa membeli shabu dari saksi GUNAWAN Als WAWAN Als DAENG Bin MUH SIRI sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa shabu tersebut diberikan kepada saksi MERY SUSILAWATI untuk kemudian dibagi kedalam 8 (delapan) bungkus kecil kemudian Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI mendapat telepon bahwa ada seseorang yang hendak membeli shabu dan berjanji bertemu di jalan Kapur, kemudian Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha berboncengan menuju jalan Kapur;
- Bahwa sesampainya di Jalan Kapur, Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI ditangkap Polisi dan dilakukan Penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu di tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah kotak pembungkus lensa warna hijau merk lovely yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 2,10 gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, dan uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam di tangan sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya ;
- 6 (enam) buah plastik bening kosong ;
- 1 (satu) buah sendok sabu ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak pembungkus lensa warna hijau merk lovely ;
- 1 (satu) buah jaket warna merah ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter mx warna merah No Pol KT 2367 HO ;
- Uang tunai senilai Rp. 700.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan Kapur RT.69 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMAD ditangkap Polisi karena melakukan transaksi shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus berat 2,10 gram beserta plastik pembungkusnya ;
2. Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah makan padang di Jalan Semangka Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa membeli shabu dari saksi GUNAWAN Als WAWAN Als DAENG Bin MUH SIRI sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah) ;
3. Bahwa shabu tersebut diberikan kepada saksi MERY SUSILAWATI untuk kemudian dibagi kedalam 8 (delapan) bungkus kecil ;
4. Bahwa sebelumnya saksi AL GASALI Bin BUHAERAH (Alm) dan saksi SUMINTO Bin SUWONO mendapat informasi peredaran shabu kemudian saksi AL GASALI dan saksi SUMINTO bersama dengan anggota Kepolisian yang lain menghubungi Terdakwa untuk melakukan transaksi shabu ;
5. Bahwa Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI mendapat telpon bahwa ada seseorang yang hendak membeli shabu dan berjanji bertemu di jalan Kapur, kemudian Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha berboncengan menuju jalan Kapur ;
6. Bahwa di Jalan saksi AL GASALI dan saksi SUMINTO bersama dengan anggota Kepolisian yang lain melakukan pengintaian kemudian datang Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI lalu saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI;
7. Bahwa ketika dilakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu di tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah kotak pembungkus lensa warna hijau merk lovely yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 2,10 gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, dan uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selain itu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam di tangan sebelah kiri

Terdakwa ;

8. Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
9. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli KASMAWATI, S.Farm. Apt dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 2521/ NNF/ 2018, tanggal 20 Maret 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1297/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Setiap Orang ;
- B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- C. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan SITI PUSPA SARI Als SARI Binti REHEBEL menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad. B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa yang memiliki dan membawa Shabu-Shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan Kapur RT.69 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMAD ditangkap Polisi karena melakukan transaksi shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus berat 2,10 gram beserta plastik pembungkusnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menjual shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan Kapur RT.69 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI Als MEME Binti ABDUL SAMAD ditangkap Polisi karena melakukan transaksi shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus berat 2,10 gram beserta plastik pembungkusnya ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya saksi AL GASALI Bin BUHAERAH (Alm) dan saksi SUMINTO Bin SUWONO mendapat informasi peredaran shabu kemudian saksi AL GASALI dan saksi SUMINTO bersama dengan anggota Kepolisian yang lain menghubungi Terdakwa untuk melakukan transaksi shabu lalu Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI mendapat telpon tersebut berjanji bertemu di jalan Kapur, kemudian Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha berboncengan menuju jalan Kapur, ketika di Jalan saksi AL GASALI dan saksi SUMINTO bersama dengan anggota Kepolisian yang lain melakukan pengintaian kemudian datang Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI lalu saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI dan ketika dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MERY SUSILAWATI ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu di tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah kotak pembungkus lensa warna hijau merk lovely yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 2,10 gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, dan uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam di tangan sebelah kiri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa shabu hendak dijual oleh Terdakwa kepada informan Polisi sehingga dengan demikian salah satu unsur pasal ini yaitu menawarkan untuk dijual telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 2521/ NNF/ 2018, tanggal 20 Maret 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1297/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kotak pembungkus lensa warna hijau merk lovely, 1 (satu) buah jaket warna merah telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkoba sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter mx warna merah No Pol KT 2367 HO dan Uang tunai senilai Rp. 700.000,00 adalah telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkoba dan memiliki nilai ekonomis sehingga diperintahkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SITI PUSPA SARI Als SARI Binti REHEBEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENAWARKAN UNTUK DIJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya ;
  - 6 (enam) buah plastik bening kosong ;
  - 1 (satu) buah sendok sabu ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
  - 1 (satu) buah kotak pembungkus lensa warna hijau merk lovely ;
  - 1 (satu) buah jaket warna merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter mx warna merah No Pol KT 2367 HO ;
  - Uang tunai senilai Rp. 700.000,00 ;Dirampas untuk Negara ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk biaya perkara kepada sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari RABU tanggal 30 MEI 2018, oleh kami AHMAD SYARIF, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 4 JUNI 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri EVI NURUL HIDAYATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(AHMAD SYARIF, SH. MH.)

(INDRA CAHYADI, SH. MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(AJI KRISNOWO)